



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/527/KEP/01.04/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 180.182/173/01.04/2018 TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau telah ditetapkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/173/01.04/2018 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan atau perubahan susunan keanggotaan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magelang, Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/173/01.04/2018 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magelang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/173/01.04/2018 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

5. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/173/01.04/2018 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/173/01.04/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/173/01.04/2018 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 180.182/173/01.04/2018 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 180.182/173/01.04/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/173/01.04/2018 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magelang diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 9 Desember 2025
BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/527/ KEP/01.04/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI NOMOR 180.182/173/01.04/2018
 TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati	Ketua
2	Wakil Bupati	Wakil Ketua I
3	Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
4	Sekretaris Daerah	Ketua Harian
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris I
6	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	Sekretaris II
7	Kapolresta Magelang	Anggota
8	Komandan Kodim 0705 Magelang	Anggota
9	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang	Anggota
10	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang	Anggota
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
12	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
13	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
14	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
15	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
16	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
17	Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA	Anggota
18	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19	Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
21	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
22	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
23	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
24	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
25	Kepala Satpol PP dan PK	Anggota
26	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
27	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota

1	2	3
28	Kepala PT. PLN Area Magelang	Anggota
29	Kepala PT. Pertamina Region Jawa Tengah dan DI Yogyakarta	Anggota
30	Kepala Sub Divre Wilayah V Kedu Perum BULOG	Anggota
31	Ketua Hiswana Migas Kedu	Anggota

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003